



PUTUSAN

Nomor : XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXX.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 29 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. XXXXX Xxxxxx Xxxx XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx
Xxxx Xxx. Xxxx Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa telah ditahan dalam dalam rutan berdasarkan penetapan dan surat perintah sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Syahrul Ramadhan, SH,.,MH, Bayu Perdana, SH, dan Aji Pahruraji, SH, Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor "IBLAM", yang berkantor di Jalan Raden Sanim Nomor 99, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/LKBH-IBLAM/SK/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 63/SK/Pdt/2023/PN.Dpk, tanggal 9 Maret 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXX** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " YANG DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXX** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lengan warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Paman saksi koban yaitu saksi XXXX XXXXXXXX.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon keringanan hukumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. XXXXX Xxxxxx Xxxx XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx. Xxxx Xxx. Xxxx Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Saksi sedang main ke belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “XXXXXX SINI MAU JAJAN GAK?” namun Anak korban tidak menjawabnya, tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak korban kemudian menarik tangan dan membekap mulut anak korban, lalu terdakwa membawa anak korban ke dalam kamarnya lalu terdakwa mengikat kedua tangan anak korban dengan posisi tangan dibelakang menggunakan tali rafia dan selanjutnya anak korban ditudur di atas kasurnya, kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, lalu meraba dada saksi dari dalam baju dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit dan anak korban merasakan kesakitan dan berkata “ sakit bang, udah-udah” kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memakai celananya setelah itu memakaikan celana anak korban dan melepas tali yang diikatkan ke tangan anak korban kemudian terdakwa memberi anak korban uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan berkata “ NIH BUAT UANG JAJAN” dan setelah itu anak korban pergi;

- Kejadian berikutnya pada pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib saat anak korban sedang makan bakso yang jualan di depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak korban “XXXXXX SINI TOLONG KE WARUNG” setelah itu anak korban menghampiri terdakwa di depan rumahnya, kemudian terdakwa menarik tangan dan membekap mulut anak korban dan anak korban dibawa ke dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan anak korban dengan posisi kedua tangan dibelakang menggunakan tali rafia dan anak korban ditidurin di atas kasurnya, kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, meraba dada anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan kelamin alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa memaju mundurkan pantatnya sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan memakaikan celana saksi kemudian terdakwa melepas tali yang diikatkan ke tangan saksi dan terdakwa memberi anak uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengancam dengan berkata “*kalo bilang atau lapor nanti dipukul*”, saat itu anak korban merasa takut dan langsung pulang ke rumah;

- Adapun Anak Saksi XXXXXX XXXXXXXX ketika itu masih berusia 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yakni lahir pada tanggal 09 Mei 2011 di Jakarta sesuai data yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-220032017-0074 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M. MISBAHUL MUNIR, SH.MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Akibat perbuatan terdakwa, maka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Hasil Visum et Repertum tertanggal 24 Oktober 2022 No: R/297/VER-PPT-KSA/X/2022/ Rumkit Bhay Tk I atas nama XXXXXX XXXXXXXX yang diperiksa dr. NAUFAL dan diketahui oleh dr. Farah P.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurow Sp.FM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI (terlampir bekas) dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sebelas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pada pola keseharian, bayangan kejadian sering muncul, rasa takut sering mengikuti, kebutuhan aktivitas, di luar rumah berkurang, menjadi sulit tidur, kebutuhan makan berkurang, lebih mudah marah, menangis, sulit fokus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXXX. pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Curug Agung Gg. Rait RT.006 RW. 010 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Anak korban NAIRAH PRIATNA pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Saksi sedang main ke belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “NAIRA SINI MAU JAJAN GAK?” namun Anak korban tidak menjawabnya, tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak korban kemudian menarik tangan dan membekap mulut anak korban, lalu terdakwa membawa anak korban ke dalam kamarnya lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



terdakwa mengikat kedua tangan anak korban dengan posisi tangan dibelakang menggunakan tali rafia dan selanjutnya anak korban ditidurin di atas kasurnya, kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, lalu meraba dada saksi dari dalam baju dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit dan anak korban merasakan kesakitan dan berkata “sakit bang, udah-udah” kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa memakai celananya setelah itu memakaikan celana anak korban dan melepas tali yang diikatkan ke tangan anak korban kemudian terdakwa memberi anak korban uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan berkata “ NIH BUAT UANG JAJAN” dan setelah itu anak korban pergi;

- Kejadian berikutnya pada pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib saat anak korban sedang makan bakso yang jualan di depan gang rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak korban “XXXXX SINI TOLONG KE WARUNG” setelah itu anak korban menghampiri terdakwa di depan rumahnya, kemudian terdakwa menarik tangan dan membekap mulut anak korban dan anak korban dibawa ke dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan anak korban dengan posisi kedua tangan dibelakang menggunakan tali rafia dan anak korban ditidurin di atas kasurnya, kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, meraba dada anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan kelamin alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa memaju mundurkan pantatnya sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan memakaikan celana saksi kemudian terdakwa melepas tali yang diikatkan ke tangan saksi dan terdakwa memberi anak uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengancam dengan berkata “kalo bilang atau lapor nanti dipukul”, saat itu anak korban merasa takut dan langsung pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Anak Saksi NAIRAH RAMADANI ketika itu masih berusia 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yakni lahir pada tanggal 09 Mei 2011 di Jakarta sesuai data yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-220032017-0074 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M. MISBAHUL MUNIR, SH.MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Akibat perbuatan terdakwa, maka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Hasil Visum et Repertum tertanggal 24 Oktober 2022 No: R/297/VER-PPT-KSA/X/2022/ Rumkit Bhay Tk I atas nama NAIRA RAMADANI yang diperiksa dr. NAUFAL dan diketahui oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.FM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI (terlampir bekas) dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sebelas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pada pola keseharian, bayangan kejadian sering muncul, rasa takut sering mengikuti, kebutuhan aktivitas, di luar rumah berkurang, menjadi sulit tidur, kebutuhan makan berkurang, lebih mudah marah, menangis, sulit fokus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut pihak terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban XXXXXX XXXXXXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ingat peristiwa tersebut pada bulan Januari 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. XXXXX XXXXX XXXX XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx Kota Depok;
- Bahwa untuk kejadian kedua anak korban juga tidak ingat namun sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. XXXXX XXXXX XXXX XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx. XXXX Xxx. XXXX , Kota Depok;
- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 wib di rumah yang anak tinggal yaitu di Jl. XXXXX IV RT.xx/xx Kel. XXXXXXX Kec. XXXXXXXX Xxx, Kota Depok ;
- Bahwa anak kenal dengan terdakwa yang biasa dipanggil Bang Ucin ;
- Bahwa saat anak masih kelas 4 (empat) SD dan merupakan tetangga anak korban;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh anak korban pada bulan Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib anak korban sedang main kebelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa saat sedang bermain anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "XXXXX SINI MAU JAJAN GAK?" dan terdakwa memberikan uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membawa anak korban ke dalam kamarnya ;
- Bahwa saat didalam kamar kedua tangan anak korban di ikat dengan posisi tangan dibelakang menggunakan tali rafia dan selanjutnya anak korban ditidurin di atas kasurnya ;
- Bahwa Selanjutnya anak dicium kedua pipinya, lalu meraba dada saksi dari dalam baju dan meraba kemaluan anak dari luar celana anak korban. Selanjutnya celana anak korban dibuka terdakwa juga membuka celananya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit dan anak korban merasakan kesakitan dan berkata "sakit bang, udah-udah" ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa memakai celananya setelah itu memakaikan celana anak korban dan melepas tali yang diikatkan ke tangan anak korban kemudian terdakwa memberi anak korban uang Rp.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata “ NIH BUAT UANG JAJAN” dan setelah itu anak korban pergi ;

- Bahwa Kejadian berikutnya pada pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib
- Bahwa saat itu anak korban sedang main ayunan dengan Nabila kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa dnegan mengatakan “XXXXX SINI TOLONG KE WARUNG” setelah itu anak korban menghampiri terdakwa di depan rumahnya ;
- Bahwa kemudian anak korban dibawa ke dalam kamar terdakwa, Selanjutnya oleh terdakwa, anak korban ditidurin di atas kasurnya, kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, meraba dada anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan kelamin alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya sekitar 1 (satu) menit dan anak korban merasakan sakit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban dan selanjutnya terdakwa memakai celananya dan memakaikan celana anak korban kemudian terdakwa melepas tali diikatkan ke tangan anak korban dan terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengancam anak korban dengan berkata “kalu bilang atau lapor nanti dipukul” dan anak korban merasa takut dan anak kornban pulang ke rumah;ke dalam kemaluan anak korban sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan memakaikan celana saksi kemudian terdakwa melepas tali yang diikatkan ke tangan saksi dan terdakwa memberikan anak korban Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam anak korban dengan berkata “kalu bilang atau lapor nanti dipukul” dan anak korban merasa takut dan anak kornban pulang ke rumah ;
- Kejadian selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wib anak korban sedang berada di rumah sedang bermain Hp tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan berkata kepada NYAI (nenek) anak korban “NCANG, PENGEN NUMPANG NGOPI” kemudian terdakwa menyuruh NYAI ke warung dan membeli mie dan rokok dan NYAI dikasih uang oleh terdakwa, lalu pada saat NYAI ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



warung dan anak korban hanya berdua di dalam rumah dengan terdakwa , kemudian terdakwa memanggil anak korban “sini, sini, sini” dan anak korban sedang duduk dilantai berpindah ke samping terdakwa yang duduk di bangku Panjang, tiba-tiba terdakwa mencium pipi anak korban, meraba dada anak korban dan meraba kemaluan anak korban dari luar celana anak korban sampai sekitar 1 (satu) menit dan tidak lama kemudian NYAI pulang dari warung . Setelah itu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada KAKAK XXXX melalui chat Whatsapp;

- Bahwa hanya terdakwa yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian anak korban pada saat terjadinya pencabulan di rumah nenek anak korban.

2. Xxxx Xxxxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 12. 30 wib di Jl. Xxxxxx IV RT.xx/xx Kel. Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Xxx, Kota Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak korban ;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi, dan untuk terdakwa saksi hanya kenal muka saja ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi diberitahu oleh saksi XXXXX bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa XXXXXXXX ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya “kamu tau dari mana?” lalu saksi AINI menunjukkan chat-chat nya anak korban ke saksi XXXX kemudian saksi membaca chat nya ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi menjemput Anak korban ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, saksi menanyakan kepada Anak korban “ kamu diapain aja sama xxxxxxxx”? lalu Anak korban menjawab “saya dipegang-pegang semuanya” lalu saksi bertanya Kembali “ tangannya sampai ke celana dalam kamu ga?” lalu Anak korban menjawab “iya sampai celana “ kemudian saksi kembali bertanya “ berapa kali xxxxxxxx melakukan itu?” lalu anak korban menjawab “baru sekali” dan setelah itu saksi diam ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Lalu pada malam harinya saksi menanyakan lagi karna saksi merasakan janggal ;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kembali pada malam harinya Anak korban mengaku bahwa sudah 3 (tiga) kali mengalami perlakuan itu, 2 (dua) kali disetubuhi dan 1 (satu) kali dicabuli oleh terdakwa, lalu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok ;
- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX yang merupakan anak korban lahir di Jakarta tanggal 09 Mei 2011 dan pada saat disetubuhi kira-kira berusia 11 tahun ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Xxx Xxxxx Xxxxx, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari anak korban ;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali dari cerita anak korban melalui chat Whatsapp ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib anak korban mengirim chat kepada sepupu saksi yang bernama XXXXXX yang masih berumur 8 (delapan) tahun, namun pada saat itu saksi yang msembaca dan membalas chat tersebut ;
- Bahwa anak korban menceritakan bahwa anak korban telah diperkosa oleh terdakwa pada hari itu sekitar jam 13.00 wib. ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut sekitar jam 19.00 wib saksi mendatangi rumah anak korban dan langsung menmbertahukan apa yang dialami anak korban kepada NYAI (NENEK KORBAN) karena anak korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi menghubungi saksi XXXX XXXXXXXX (PAMAN KORBAN) dan memberitahukan bahwa anak korban telah diperkosa oleh terdakwa dan saksi XXXX XXIXXXXX membuat laporan ke Polres Metro Depok pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan XXXX karena sebelumnya merupakan tetangga saksi.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan September 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. XXXXX Xxxxxx Xxxx XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx. Xxxx Xxx. Xxxx , Kota Depok ;
- Bahwa saat itu anak korban sedang bermain dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ NAIRA SINI MAU JAJAN GA MASUK KE RUMAH ABANG” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah oleh terdakwa anak korban dicium pipi menggunakan bibir terdakwa lalu terdakwa angkat baju anak korban dan memegang payudara anak korban menggunakan kedua tangan dan selanjutnya anak korban terdakwa berikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu anak korban pergi keluar rumah dan melanjutkan bermain-main dengan teman-temannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa yaitu sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa , anak korban sedang main dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “ XXXXX MAU JAJAN LAGI GA MASUK KE RUMAH ABANG LAGI SINI” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencium kedua pipi dan mencium payudara anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban lalu batang kemaluan terdakwa berdiri dan terdakwa tempelkan ke vagina anak korban lalu terdakwa masukkan masukkan ke dalam vagina anak korban hingga anak korban berteriak kesakitan
- Bahwa terdakwa mengeluarkan lagi kemaluan terdakwa ;
- Bahwa kemudian anak korban memakaikan kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak korban pergi keluar rumah dan main dengan teman-temannya ;



- Bahwa perbuatan ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di rumah anak korban yang beralamat di JL. XXXXXX IV RT.xx/xx Kel. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Xxx Kota Depok, ;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumahnya yang awalnya ingin bertemu ayahnya korban yang bernama saksi XXXX setelah bertemu terdakwa numpang istirahat dan melihat anak korban sedang berada di rumah dan kebetulan neneknya sedang membelikan terdakwa rokok dan kopi di luar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencium pipinya anak korban dan terdakwa pegang kedua payudaranya dengan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi XXXX sejak terdakwa masih kecil sekitar tahun 1980 dan merupakan tetangga terdakwa dan mengenal anak korban sebatas tetangga saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lengan warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan September 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang berlatam di Jl. XXXXX XXXXX Gg XXXX RT.xxx/xxx Kel. XXXXX XXXX Kec. XXXX Kota Depok yang pada saat itu anak korban sedang bermain dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ XXXXX SINI MAU JAJAN GA MASUK KE RUMAH ABANG” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah oleh terdakwa anak korban dicium pipi menggunakan bibir terdakwa lalu terdakwa angkat baju anak korban dan memegang payudara anak korban menggunakan kedua tangan dan selanjutnya anak korban terdakwa berikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pergi keluar rumah dan melanjutkan bermain-main dengan teman-temannya ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa yaitu sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa , anak korban sedang main dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “ XXXXX MAU JAJAN LAGI GA MASUK KE RUMAH ABANG LAGI SINI” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi dan mencium payudara anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban lalu batang kemaluan terdakwa berdiri dan terdakwa tempelkan ke vagina anak korban lalu terdakwa masukkan ke dalam vagina anak korban hingga anak korban berteriak kesakitan

- Bahwa terdakwa mengeluarkan lagi kemaluan terdakwa ;

- Bahwa kemudian anak korban memakaikan kembali pakaiannya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak korban pergi keluar rumah dan main dengan teman-temannya ;

- Bahwa benar perbuatan ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di rumah anak korban yang beralamat di JL. Xxxxxx IV RT.XX/xx Kel. Xxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Xxx Kota Depok, pada saat terdakwa pergi ke rumahnya yang awalnya ingin bertemu ayahnya korban yang bernama saksi XXXX setelah bertemu terdakwa numpang istirahat dan melihat anak korban sedang berada di rumah dan kebetulan neneknya sedang membelikan terdakwa rokok dan kopi di luar dan terdakwa melihat saat itu kondisi sedang sepi lalu terdakwa mencium pipinya anak korban dan terdakwa pegang kedua payudaranya dengan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Hasil Visum et Repertum tertanggal 24 Oktober 2022 No: R/297/VER-PPT-KSA/X/2022/ Rumkit Bhay Tk I atas nama XXXXXX XXXXXXXX yang diperiksa dr. NAUFAL dan diketahui oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.FM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI (terlampir bekas) dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sebelas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pada pola keseharian, bayangan kejadian sering muncul, rasa takut sering mengikuti, kebutuhan aktivitas, di luar rumah berkurang, menjadi sulit tidur, kebutuhan makan berkurang, lebih mudah marah, menangis, sulit fokus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena Dakwaan kami susun secara Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa Terdakwa XXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXX, yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini;

Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban sekitar bulan September 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. XXXXX Xxxxxx Xxxx XX.XXX XX.XXX Xxx.Xxxxx. Xxxx Xxx. Xxxx Kota Depok yang pada saat itu anak korban sedang bermain dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ XXXXX SINI MAU

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



JAJAN GA MASUK KE RUMAH ABANG” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah oleh terdakwa anak korban dicium pipi menggunakan bibir terdakwa lalu terdakwa angkat baju anak korban dan memegang payudara anak korban menggunakan kedua tangan dan selanjutnya anak korban terdakwa berikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu anak korban pergi keluar rumah dan melanjutkan bermain-main dengan teman-temannya ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa yaitu sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa , anak korban sedang main dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “ XXXXX MAU JAJAN LAGI GA MASUK KE RUMAH ABANG LAGI SINI” setelah itu anak korban mendekati terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium kedua pipi dan mencium payudara anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban lalu batang kemaluan terdakwa berdiri dan terdakwa tempelkan ke vagina anak korban lalu terdakwa masukkan masukkan ke dalam vagina anak korban hingga anak korban berteriak kesakitan dan merasakan kesakitan kemaluannya ;

Menimbang bahwa kemudian setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban lalu terdakwa melancarkan niatnya dengan cara membujuk anak korban supaya menerima perlakuannya terhadap anak korban dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak korban pergi keluar rumah dan kembali bermain bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang Bahwa benar perbuatan ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di rumah anak korban yang beralamat di JL. Xxxxxx IV RT.xx/xx Kel. Xxxxxx Kec. XXXXXXXX Xxx Kota Depok, pada saat terdakwa pergi ke rumahnya yang awalnya ingin bertemu ayahnya korban yang bernama saksi XXXX setelah bertemu terdakwa numpang istirahat dan melihat anak korban sedang berada di rumah dan kebetulan neneknya sedang membelikan terdakwa rokok dan kopi di luar dan terdakwa melihat saat itu kondisi sedang sepi lalu terdakwa mencium pipinya anak korban dan terdakwa pegang kedua payudaranya dengan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa benar berdasarkan hasil Hasil Visum et Repertum tertanggal 24 Oktober 2022 No: R/297/VER-PPT-KSA/X/2022/ Rumkit Bhay Tk I atas nama XXXXXXX XXXXXXXX yang diperiksa dr. NAUFAL dan diketahui oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Farah P. Kaurow Sp.FM pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI (terlampir bekas) dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Telah dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sebelas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pada pola keseharian, bayangan kejadian sering muncul, rasa takut sering mengikuti, kebutuhan aktivitas, di luar rumah berkurang, menjadi sulit tidur, kebutuhan makan berkurang, lebih mudah marah, menangis, sulit focus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perkara persetubuhan yang dialami oleh anak tidak diperlukan saksi untuk melihat atas perbuatan sipelaku, karena perbuatan cabul tersebut dipastikan dilakukan ditempat yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga untuk membuktikan perbuatan persetubuhan terhadap anak cukup diterangkan oleh anak korban itu sendiri harus dipandang telah cukup bukti, karena anak korban tidak mungkin mengarang suatu cerita perbuatan cabul karena sifat dari pikiran anak-anak masih polos dan tidak mengerti apa itu perbuatan jahat apa lagi menyakiti orang lain, dan ditambah dengan keterangan ahli bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di alat kelamin/vagina anak korban terdapat kemerahan karena alat tumpul serta berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium dan dinyatakan adanya lecet dan robekan maka hal itu menandakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban, kemudian berdasarkan pertimbangan hukum diatas untuk pembelaan dari penasehat hukum terdakwa sudah seharusnya untuk dikesampingkan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lengan warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong singlet warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna pink maka terhadap seluruh barang-barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari anak korban saat perbuatan pidana persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dan terhadap barang-barang bukti tersebut juga tidak merupakan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah seharusnya untuk barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Paman anak korban yaitu saksi Hadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX (XXX) XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lengan warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - **Dikembalikan kepada Paman Anak koban yaitu saksi XXXX XXXXXXXX.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H, M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, SH., MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21